

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari belum terlaksana sebagaimana mestinya, seperti adanya sengketa kepemilikan lahan yang dialami oleh beberapa anggota koperasi.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dan upaya penyelesaiannya yaitu beberapa anggota KUD Dano Bangko tidak memiliki itikad baik yaitu adanya beberapa anggota KUD Dano Bangko yang tidak terbuka dengan pemberitahuan sengketa kepemilikan lahan yang dihadapinya pada awal perjanjian kemitraan ini dibuat dalam menyikapi permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga KUD Dano Bangko mendapat teguran dari PT. Brahma Bina Bakti.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Pengurus KUD Dano Bangko dalam rangkaian pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari hendaknya selalu bermusyawarah atau mengadakan kegiatan rutin yang diagendakan guna membahas masalah yang timbul maupun yang akan timbul kedepannya bersama anggota koperasi.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari apabila terjadi permasalahan antara kedua belah pihak hendaknya diselesaikan secara musyawarah mufakat.